



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 262/KEP/BPP/2026

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN WALI NAGARI DI
NAGARI BATU GADANG KURANJI HULU KECAMATAN SUNGAI GARINGGIANG
DAN NAGARI SIKUCUA TENGAH KECAMATAN V KOTO TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penyelesaian perselisihan pemilihan wali nagari Tahun 2026, telah ditetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang dan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan dan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kelancaran, ketertiban dan tersengelenggaranya pemungutan suara ulang secara demokratis, perlu menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang dan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Nagari di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang dan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Tahun 2026;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG. HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 246/KEP/BPP/2026 Tanggal 29 Juli 2026 tentang Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Wali Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang.
 2. Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 247/KEP/BPP/2026 Tanggal 29 Juli 2026 tentang Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Wali Nagari Sikuca Tengah Kecamatan V Koto.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Nagari di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang dan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Tahun 2026 dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan di :
- a. Tempat Pemungutan Suara 09 dan Tempat Pemungutan Suara 10 Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Garinggiang; dan
 - b. Tempat Pemungutan Suara 02 Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto.
- KETIGA** : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 15 (lima belas) bulan Agustus Tahun 2026.
- KEEMPAT** : Daftar Pemilih Tetap yang berhak mengikuti Pemungutan Suara Ulang adalah Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Tahun 2026.
- KEENAM** : Panitia Pemilihan Wali Nagari yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah Panitia Pemilihan Wali Nagari yang telah dibentuk pada Pemilihan Wali Nagari Tahun 2026 dan/atau panitia pengganti yang dibentuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang telah dibentuk pada Pemilihan Wali Nagari Tahun 2026 dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pengganti yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- KETUJUH : Calon Wali Nagari yang berhak mengikuti Pemungutan Suara Ulang adalah Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Wali Nagari Tahun 2026.
- KEDELAPAN : Panitia Pemilihan Daerah, Panitia Pemilihan Nagari, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Pemerintahan Nagari, Camat serta pihak terkait lainnya agar mempersiapkan dan melaksanakan seluruh tahapan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 3 Agustus 2026
BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Camat terkait;
4. Sdr. Plt Wali Nagari terkait;
5. Sdr. Badan Permusyawaratan Nagari terkait;
6. Sdr. Panitia Pemilihan Wali Nagari terkait; dan
7. Sdr. bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 262 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 3 Agustus 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN WALI NAGARI DI NAGARI BATU
GADANG KURANJI HULU KECAMATAN SUNGAI
GARINGGIANG DAN NAGARI SIKUCUA TENGAH
KECAMATAN V KOTO TAHUN 2026

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

- I. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, Panitia pemilihan Wali Nagari di tingkat Kabupaten merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- II. Pelaksanaan pemungutan suara ulang melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pemungutan suara ulang; dan
 - c. penetapan.
- III. Jadwal Tahapan Pemungutan Suara Ulang :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
a. Tahap Persiapan		
1	Koordinasi dan konsolidasi Panitia Pemilihan Wali Nagari	5-6 Agustus 2026
2	Menyiapkan Daftar Pemilih Tetap yang sudah ada pada Tempat Pemungutan Suara yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang	7-8 Agustus 2026
3	Pengangkatan kembali dan/atau pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	8-9 Agustus 2026
4	Pembekalan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	9 Agustus 2026
5	Penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap	10-14 Agustus 2026
6	Persiapan Tempat Pemungutan Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara	12-14 Agustus 2026
b. Tahap Pemungutan Suara Ulang		
7	Pemungutan Suara Ulang	15 Agustus 2026
8	Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara	15 Agustus 2026
9	Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Nagari	15 Agustus 2026

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KASIK
KABATUKU

c. Tahap Penetapan		
10	Penetapan Calon Wali Nagari Terpilih berdasarkan penghitungan suara terbanyak	15 Agustus 2026
11	Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	16-18 Agustus 2026
12	Panitia Pemilihan Wali Nagari menyampaikan Penetapan Calon Wali Nagari Terpilih kepada Bamus Nagari dan Camat	18 Agustus 2026
13	Bamus Nagari menetapkan Calon Wali Nagari dengan Keputusan Bamus Nagari	19 Agustus 2026
14	Bamus Nagari menyampaikan Keputusan Penetapan Calon Wali Terpilih kepada Bupati melalui Camat	20 Agustus 2026

IV. Tahap Persiapan adalah sebagai berikut :

- pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari melalui pengangkatan kembali atau pembentukan baru;
- pencetakan formulir undangan ulang kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk Tempat Pemungutan Suara yang dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang;
- penyampaian formulir undangan ulang kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk Tempat Pemungutan Suara yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang;
- persiapan dan pembuatan Tempat Pemungutan Suara;
- Panitia Pemilihan Wali Nagari menyampaikan permintaan Saksi kepada Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang dan penghitungan suara;
- menyiapkan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara sebagai bahan rekapitulasi penghitungan akhir tingkat nagari setelah menerima hasil dari Tempat Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang;

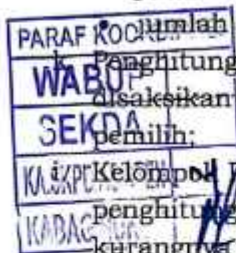
PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KASIKPDIASISTEN
KABAG. HUKUM

- pengiriman surat suara dan perlengkapan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang; dan
- Dalam tahapan persiapan pemungutan suara ulang tidak dilakukan kampanye.

V. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Pemungutan Suara ulang di Tempat Pemungutan Suara dilaksanakan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
- Saksi calon dalam pemungutan suara ulang dan penghitungan suara harus membawa surat mandat dari calon Wali Nagari yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

- c. Pemungutan Suara Ulang dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang telah ditetapkan;
- d. Pemberian suara untuk Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Calon Wali Nagari;
- e. Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di tempat pungutan suara dapat dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau Panitia Pemilihan Wali Nagari;
- f. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau Panitia Pemilihan Wali Nagari yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan;
- g. Dalam hal pemilih berhalangan tetap dan tidak bisa menggunakan hak pilihnya secara langsung di Tempat Pemungutan Suara, Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau Panitia Pemilihan Wali Nagari dapat memfasilitasi pemungutan suara diluar Tempat Pemungutan Suara mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
- h. Dalam hal Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan/atau Panitia Pemilihan Wali Nagari memfasilitasi pemungutan suara di luar Tempat Pemungutan Suara, proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara tetap dilaksanakan sampai dengan pukul 13.00 WIB;
- i. Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara setelah waktu pemungutan suara berakhir;
- j. Sebelum penghitungan suara dimulai, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menghitung:
 - jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk Tempat Pemungutan Suara;
 - jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- k. Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, panitia pemilihan wali nagari, Bamus, dan pemilih;
- l. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta dapat ditandatangani oleh saksi calon kepala desa;
- j. Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud, berita acara perhitungan suara dinyatakan sah;
- k. Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditulis label "Pemungutan Suara Ulang" dan disegel kemudian disampaikan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari;



- l. Panitia Pemilihan Wali Nagari melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara pada Tempat Pemungutan Suara yang melaksanakan pemungutan suara ulang ditambah dengan suara dari rekapitulasi Tempat Pemungutan Suara lain pada pemungutan suara tanggal 27 Juni 2026;
- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak; dan
- n. Dalam hal jumlah suara calon Wali Nagari terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada Tempat Pemungutan Suara dengan jumlah pemilih terbanyak.

VI. Tahap Penetapan

- a. Panitia Pemilihan Wali Nagari menyampaikan hasil pemilihan Wali Nagari kepada Bamus dengan tembusan Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penghitungan suara;
- b. Bamus berdasarkan laporan hasil pemilihan Wali nagari menyampaikan calon wali nagari terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat tembusan kepada Plt. wali nagari, dalam bentuk Keputusan Bamus paling lama 3 (tiga) hari ;
- c. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, Panitia Pemilihan Wali Nagari tidak melaporkan hasil pemilihan Wali Nagari, maka Bamus menetapkan Calon Wali Nagari terpilih setelah berkordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait; dan
- d. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bamus Nagari tidak menyampaikan keputusan hasil pemilihan Wali Nagari, maka Camat meneruskan laporan hasil pemilihan wali nagari dari Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati untuk ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG/UMUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS